

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH DESA PANGKALAN KECAMATAN PUCUK RANTAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

A. Demografi Dan Geografi Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

Kecamatan Pucuk Rantau secara astronomis terletak antaran 40"- 60" Lintang Selatan dan 101°40"0- 101°55" Bujur Timur. Adapun batas daerah Kecamatan Pucuk Rantau sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Mudik dan Kabupaten Dhamasraya Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

Kecamatan Pucuk Rantau memiliki permukaan tanah yang datar dan berbukit-bukit dengan ketinggian 36 mdpl (meter dari permukaan laut), jenis tanah yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau lapisan atas berjenis hitam gembur dan bagian bawah berwarna kuning. Iklim di Kecamatan Pucuk Rantau beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 19,5 sampai 34,2 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di Kecamatan Pucuk Rantau sebagai mana yang ada di daerah lain adalah musim hujan dan kemarau (Kantor Camat 2017).

Pucuk Rantau merupakan daerah "Segi Tiga Emas" yang menghubungkan tiga provinsi yakni Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Pucuk Rantau ini juga dilalui oleh jalur Lintas Selatan menuju pelabuhan Laut Kuala Enok yang bakal menjadi jalur lintas yang sangat strategis untuk perkembangan kecamatan di masa yang akan datang.

Kecamatan Pucuk Rantau merupakan suatu daerah yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah Desa sebelumnya hanya terdiri 6 desa yaitu :

1. Desa Pangkalan
2. Desa Ibul
3. Desa sungai Besar
4. Desa Muara Petai
5. Desa Perhentian Sungkai
6. Desa Setiang

Kemudian terjadi pemekaran sehingga menjadi 10 desa yang ditambah dengan 4 desa yakni :

1. Desa Muara Tobek (Hasil Pemekaran dari Desa Pangkalan)
2. Desa Kampung Baru Ibul (Hasil Pemekaran Dari Desa Ibul)
3. Desa Sungai Besar Hilir (Hasil dari Pemekaran dari Desa Sungai Besar)
4. Desa Muara Tiu Mamkmur (Hasil Pemekaran Desa Muara Petai)

Kecamatan Pucuk Rantau menurut Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah penduduk Kecamatan Pucuk Rantau pada Tahun 2017 sebanyak 14.000 jiwa dimana penduduk berjenis laki-laki dan perempuan yang terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Pucuk Rantau

No	Uraian	Keterangan
1	Perempuan	6.62 jiwa
2	Laki-laki	7.371 jiwa
Jumlah		14.000 jiwa

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pucuk Rantau 2017

Tabel 2. Jumlah penduduk Kecamatan Pucuk Rantau Menurut jenis Mata Pencaharian

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.787
2	Wiraswasta	547
3	Guru	24
4	Pegawai negeri sipil	23
5	Belum bekerja	4.630
6	Pengurus rumah tangga	1.686
7	Sopir	26
8	Buruh tani	658
9	Buruh harian lepas	574
10	Karyawan Honorer	61
11	Pelajar / mahasiswa	1.972
12	Anak /balita dll	2.012
	Jumlah	14.000

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pucuk Rantau 2017

1. Pemerintahan Dan Kehidupan Beragama

1.1 Pemerintahan

Tabel.3

Nama Desa dan Kepala Desa Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

No	Desa	Kepala Desa
1.	Perhentian Sungkai	Yasrizon
2.	Ibul	Bonsu Bardi
3.	Muara Petai	Saharuddin
4.	Pangkalan	Adnan
5.	Sungai Besar	Sahrial
6.	Setiang	Sudarmanto
7.	Muara Tiu Makmur	Syafarudin
8.	Muara Tobek	Hartoni
9.	Sungai Besar Hilir	Replis
10.	Kampung Baru Ibul	Haramis

1.2 Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945. Negara menjamin kebebasan untuk

melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan kerukunan hidup umat beragama telah dilaksanakan melalui musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan umat beragama dan pemerintah.

Agama dan kepercayaan yang dianut penduduk Desa Pangkalan Agama Islam. Kesemarakan kehidupan beragama ditandai antara lain dengan semakin berkembangnya tempat peribadatan. Agama merupakan suatu pedoman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Agama merupakan suatu ikatan yang mana harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia karena ikatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Ikatan yang dimiliki manusia berasal dari kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, dan merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indra manusia.

Manusia hidup di dunia ini tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan kebahagiaan dunia saja, akan tetapi manusia ingin juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Untuk mencapai hal yang diinginkan, maka manusia membutuhkan pedoman dan dasar untuk dijadikan pedoman dalam berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan tuntutan agama yang diyakini. Agama Islam merupakan pedoman yang dapat dijadikan dasar dalam berbuat dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam al-Qur'an dan Hadits.

Berdasarkan informasi yang didapat dari salah seorang Pejabat Kantor Camat Aneng (2018), bahwasanya masyarakat Desa Pangkalan sejak dahulu merupakan masyarakat yang agamis. Masyarakatnya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mereka selalu mempunyai semangat yang tinggi untuk melakukan ajaran-ajaran agama Islam seperti memperingati hari-hari besar Islam, dan yang lainnya. Hal ini

terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan, yaitu :

1. Wirid Yasin yang dilakukan sekali seminggu dari rumah ke rumah bagi kaum ibu-ibu dan kaum bapak-bapak diselenggarakan pada setiap siang Jum`at.
2. Ceramah di Bulan Ramadhan dilakukan secara bergantian oleh anak-anak MDA, TPA, SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa-mahasiswa disesuaikan dengan jadwal yang telah dibuat oleh pengurus mesjid.
3. Tadarus al-Qur`an bulan Ramadhan
4. Memperingati hari besar Islam seperti:
 - a) Isra` Mi`raj
 - b) Maulid Nabi, dilakukan di Masjid yang diselenggarakan kaum ibu-ibu dan bapak-bapak.
 - c) Nuzul Qur`an yang diisi dengan ceramah agama

Adapun jumlah prasarana ibadah tersebut adalah seperti terlihat di tabel yang ada di bawah ini:

Tabel .4
Tempat ibadah di Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau

NO.	Sarana Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	2
2.	Mushalla	1
	Jumlah	3

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pucuk Rantau 2017

Dari data di atas sarana dan prasarana ibadah yang terdapat di Desa Pangkalan ini ada 3 buah tempat ibadah yang digunakan untuk shalat berjamaah baik pada Bulan Ramadhan maupun di luar Bulan Ramadhan.

1. Kondisi Ekonomi Dan Mata Pencaharian

1.1 Kondisi Ekonomi

Pucuk Rantau adalah daerah yang dianugrahi dengan sumber daya alam yang berlimpah seperti perkebunan kelapa sawit, karet, kelapa hybrida, coklat serta pertambangan batu bara dan lainnya. Kecamatan Pucuk Rantau terdiri dari daerah dataran berbukit dan lahan mencapai 70%. Hal ini sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat Pucuk Rantau dengan bertani, antara lainnya berkebun karet dan sawit, ada juga sebagian masyarakat berdagang. Namun semua ini belumlah memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Pucuk Rantau, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia masyarakat Pucuk Rantau yang mampu untuk bersaing.

Dari hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Camat Pilis (2018) tanggal 09 April 2018, bahwa masyarakat Pucuk Rantau khususnya Desa Pangkalan ini kehidupan ekonominya masih dalam kategori golongan miskin dan menengah karena kurangnya kemampuan mereka dalam mengembangkan hasil pertanian mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

1.2 Mata Pencaharian

Pada umumnya masyarakat Desa Pangkalan mata pencahariannya adalah pertanian, baik ladang, binatang ternak dan berkebun. Selain dari itu ada juga berdagang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Diantara usaha perekonomian dan mata pencaharian masyarakat adalah:

1.2.1 Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Pucuk Rantau yang menopang perekonomian masyarakat. Berbagai komoditas tanaman perkebunan yang telah dikembangkan seperti karet, kebun sawit, kakao, kelapa dalam, kelapa hibrida dan aneka ragam tanaman lain.

Dengan luas masing-masing yaitu: karet 500 Ha, kelapa sawit 10.000 Ha, kakao 50 Ha, kelapa dalam 10 Ha, kelapa hibrida 5 Ha. Komoditi karet dan kelapa sawit merupakan primadona disektor ini. Dari data yang tercatat di Kantor Camat Pucuk Rantau pada tahun 2017 terdapat 1.500 KK yang memiliki mata pencarian pada sektor perkebunan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu Pejabat Kantor Camat Aneng (2018) tanggal 09 April 2018, bahwa masyarakat Pucuk Rantau lebih gemar berkebun meskipun sebagai mata pencarian sampingan.

1.2.2 Sektor Pertambangan

Disamping sektor perkebunan, ada juga sektor pertambangan yang sangat mendorong perekonomian masyarakat Pucuk Rantau yang mempunyai sumber daya mineral yang cukup besar dan beragam, seperti batu bara, emas, sirtu, koalin, bentonite, bitumen padat, batu gamping dan mangan. Ada beberapa yang sudah dieksploitasi seperti batu bara, emas dan mangan. Potensi batu bara ini dengan luas 20.017.50 Ha.

Menurut Adnan sebagai kepala Desa Pangkalan, bahwa dengan adanya pertambangan di Desa Pangkalan menjadi mata pencaharian yang sangat membantu perekonomian masyarakat yang tidak tamat sekolah dan bisa mengendarai mobil truk (wawancara tanggal 10 April 2018).

2. Pendidikan Dan Adat Istiadat

3.1 Pendidikan

Meskipun saat ini hampir seluruh sarana pendidikan sudah dibangun di Desa Pucuk Rantau seperti Sekolah Dasar, SMP, SMK, dan SMA. Pada saat ini pendidikan di Desa Pucuk Rantau sudah mulai membaik karena Ibukota Kecamatan sudah berada di Pucuk Rantau

sehingga pemerintah dengan mudah melakukan pemantauan dan pengawasan.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat hal ini disebabkan oleh pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan dalam pembangunan bangsa karena pendidikan sangat berpengaruh dalam perilaku seseorang. Melalui proses pendidikan akan meningkatkan kecerdasan dan kreatifitas dan juga sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja dan tenaga kerja yang produktif. Oleh sebab itu, pendidikan mendapat prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini dan negara memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:

- a. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- b. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang. (Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Setelah Diamandemen ke-4 Tahun 2002, 2004 27).

Agama Islam juga menjunjung tinggi orang yang beriman dan berilmu pengetahuan tinggi, sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ
فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. al- Mujadalah ayat 11).

Tabel .5

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pangkalan

Kecamatan Pucuk Rantau

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	1
2.	Sekolah Dasar/SD	1
3.	SMP	1
4.	SMA	1
	Jumlah	4

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pucuk Rantau 2017

Data di atas diketahui bahwa jumlah TK di Pucuk Rantau ada 1(satu) taman, untuk SD 1(satu) sekolah, dan SMA 1(satu) yang terdapat di Kecamatan Pucuk Rantau, hal ini sudah menunjang dalam pendidikan masyarakat Desa Pangkalan.

Tabel.6

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pangkalan 2017

NO.	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Taman Kanak-kanak	80
2.	SD	346
3.	SMP	158
4.	SMA	129
5.	Akademik (D1-D2)	39
6.	Sarjana	50
	Jumlah	802

Sumber: Data Monografi Kecamatan Pucuk Rantau 2017

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2017 dari 1.500 KK tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkalan adalah SD, SMP dan SMA dan ada 50 orang yang sampai jenjang pendidikan sarjana.

2. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah sangat penting di dalam kehidupan, karena adat istiadat memegang peranan penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma adat istiadat itu sendiri terlihat jelas penerapan yang dilakukan di Desa Pangkalan itu sendiri. Dalam hal ini penerapan nilai-nilai adat di Desa Pangkalan sudah tidak kental lagi, artinya tidak lagi selalu berpedoman dengan norma-norma adat yang apabila ada acara-acara atau kegiatan adat. Karena penduduk di Desa Pangkalan ini telah bercampur dengan suku-suku atau adat istiadat lainnya sehingga hal ini menghilangkan kebiasaan adat seperti biasanya.

Dalam wawancara dengan Adnan (2018) pada tanggal 10 April 2018, sebagai kepala Desa Pangkalan, bahwa :

Di Pangkalan ko adat istiadatnyo ndak kental kayak dulu lai, deklah banyak urang dari lua masuk kasiko jadi lah banyak dari anak-anak mudo nan malupoan adat istiadat nan ado dikampung ko, apolagi katiko ka manikah. Banyak nyo manikah bakpo nak copek salosai dengan ma ikuik gaya-gaya urang kota jo lai manikahnyo.

Maksud dari pernyataan di atas adalah, adat istiadat di Desa Pangkalan tidak lagi terpelihara secara murni. Masyarakat Desa Pangkalan beragam-ragam mulai dari adat istiadat Melayu (*suku asli yang berasal dari Riau*), suku Minang, suku Jawa dan suku-suku adat istiadat lainnya. Menurut informasi yang didapat masyarakat yang ada di Desa Pangkalan ini tidak lagi memperdulikan adanya aturan yang bersumber dari adat istiadat yang telah dibina dari masing-masing nenek moyang suku itu sendiri. Contohnya dalam upacara resepsi pernikahan dan kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Biasanya

dalam pembukaan kegiatan-kegiatan masyarakat melakukan kegiatan berfokus pada aturan adat istiadat, akan tetapi pada saat sekarang adat istiadat tersebut tidak lagi dilakukan oleh masyarakat tersebut, walaupun ada sebahagian yang melakukan ritual adat istiadat menurut suku masing-masing tidak lagi kental seperti yang dahulu.

B. Perjanjian Kontrak PT. Tri Bakti Sarimas Dengan Masyarakat Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau

PT. Tri Bakti Sarimas ini masuk pada tahun 1996, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan untuk menggarap dan mengelola tanah masyarakat Desa Pangkalan. Tanah/lahan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkalan sangat luas, akan tetapi belum dimanfaatkan/ditanami. Menurut masyarakat Desa Pangkalan berkebun sawit lebih menguntungkan dan tidak memerlukan waktu setiap hari untuk memperoleh hasilnya. Perjanjian ini dibuat pada tanggal 14 Mei 1997, masyarakat Desa Pangkalan sepakat melakukan perjanjian kontrak antara pihak PT. Tri Bakti Sarimas dengan Koperasi Unit Desa yang mewakili masyarakat Desa Pangkalan. Masyarakat Desa Pangkalan yang diwakili KUD oleh H. Raja Roesli selaku ketua KUD "Prima Sehati" sebagai pihak pertama mengadakan perjanjian kontrak dengan PT. Tri Bakti Sarimas yang diwakili oleh Beyamin selaku Direktur Utama sebagai pihak kedua.

Pada umumnya mata pencarian masyarakat Desa Pangkalan adalah berkebun karet dan sawit. Sebelum adanya perkebunan sawit masyarakat banyak yang bercocok tanam karet sehingga tidak banyak tanah/lahan yang terpakai. Untuk mendapatkan hasil dari kebun karet tersebut harus di *potong* (penyadapan yang dilakukan dengan memotong kulit pohon karet sampai batas kambium menggunakan pisau sadap) terlebih dahulu. Sehingga membutuhkan waktu yang lama agar hasil karet tersebut didapatkan.

Masyarakat Desa Pangkalan dahulu memiliki tanah yang sangat luas yang belum ditanami/diolah sama sekali karena mereka hanya mengetahui cara menanam karet. Jadi kebanyakan dari masyarakat Desa Pangkalan adalah bercocok tanam karet untuk memperoleh uang demi memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Setelah adanya kesepakatan dalam perjanjian kebun sawit tersebut, tanah masyarakat yang luas tersebut sudah diolah dan ditanami dengan sawit, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak hanya mengandalkan hasil karet saja tetapi juga sawit.

Perjanjian ini dibuat melalui KUD "Prima Sehati". Ketentuan dalam perjanjian disebutkan bahwa pihak pertama akan menyerahkan lahan garapan total lebih kurang 12.500 Ha untuk pembangunan kebun kelapa sawit milik anggota koperasi dengan total seluas 10.000 Ha yang diperuntukkan bagi 2.500 anggota. Masing-masing anggota koperasi KUD "Prima Sehati" akan mendapatkan lahan perkebunan sawit seluas 4 Ha sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian kontrak kebun sawit (di awal perjanjian dibuat) dan prasarana jalan kebun yang akan dimiliki oleh pihak pertama.

Pada Tahun 1998 terjadi inflasi yang menyebabkan menurunnya nilai mata uang sehingga pihak kedua sebagai pengelola tidak sanggup untuk mengelola perkebunan karena kekurangan biaya. Maka ditambah anggotanya menjadi 5000 orang dengan ketentuan mendapatkan 2 Ha masing-masingnya. Maka dalam hal ini pihak KUD "Prima Sehati" meminjam uang kepada Bank Mandiri sebagai pihak yang mendanai kerjasama tersebut. Bank Mandiri dalam peraturannya tidak diperbolehkan meminjamkan uang lebih dari Rp.50 Juta, maka pihak KUD "Prima Sehati" hanya bisa meminjam sebanyak Rp.50 Juta dan semua uang tersebut dijadikan modal untuk mengelola perkebunan sawit yang akan dikelola oleh pihak PT. Tri Bakti Sarimas.

Isi perjanjian yang dibuat sebagai berikut : Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Antara Koperasi Unit Desa “Prima Sehati” Dengan Perusahaan Perkebunan PT. Tri Bakti Sarimas, Nomor: 041/KUD.PS/PBR.97, Nomor: 217/TBS/PB/V/97 Tentang Pembangunan Dan Pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Pembinaan Dan Pemasaran Hasil. Kedua belah pihak telah bersepakat dengan ketentuan dan syarat-syarat dirumuskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 : Lingkup Kerjasama

- a. Pihak pertama sepakat untuk menyerahkan lahan garapan/kebun dari anggota KUD “Prima Sehati” total seluas 12.500 Ha untuk pembangunan kebun kelapa sawit milik anggota koperasi tersebut total seluas 10.000 Ha yang diperuntukkan bagi 2.500 anggota masing-masing 4 (empat) Ha dan prasarana jalan kebun yang akan dimiliki oleh pihak pertama. Selanjutnya pihak kedua bersedia untuk melaksanakan pembangunan kebun kelapa sawit dan prasarana jalan kebun serta menyelesaikan pengurusan sertifikat pengurusan kebun milik masing-masing anggota perkapling 4 Ha.

Pasal 2 : Hak Dan Kewajiban

1. Pihak pertama berhak dan berkewajiban :

- a. Menerima dan mengelola kebun kelapa sawit yang telah dibangun oleh pihak kedua, setelah beban pinjaman/kredit investasi bank atas pembangunan kebun dimaksud lunas atau sudah dikembalikan seluruhnya kepada Bank pemberi pinjaman.
- b. Wajib untuk menyerahkan lahan garapan masyarakat milik anggota KUD total seluas lebih kurang 12.500 Ha kepada pihak kedua secara hamparan dari tepi jalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank via Surat No.PKB/0040/RM/96 tanggal 15 Januari 1997, untuk dibangun kebun kelapa sawit plasma seluas 10.000 Ha bagi anggota 2.500 anggota KUD Prima Sehati masing-masing anggota 4 Ha, termasuk prasarana jalan kebun, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Selama pinjaman/kredit investasi Bank atas pembangunan kebun dimaksud belum lunas atau belum dikembalikan seluruhnya, maka pihak pertama atau masing-masing anggota KUD menyetujui untuk menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama atau anggota KUD yang bersangkutan dapat diikutsertakan sebagai pekerja dan

- bekerja di perusahaan pihak kedua serta mendapat imbalan upah sesuai dengan ketentuan UMR yang berlaku (sesuai dengan persyaratan Bank).
- d. Mengembalikan kredit pinjaman atau pembayaran angsuran kepada Bank, yang akan dipotong dari hasil penjualan produksi tbs setiap panen sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) sampai kreditnya lunas serta menyisihkan dana peremajaan (replanting) yang besarnya akan ditentukan kemudian atau sesuai dengan ketentuan Bank dan dimasukkan dalam bentuk tabungan/deposita di Bank pemberi pinjaman atas nama masing-masing anggota KUD.
 - e. Setelah kredit lunas dan sertifikat kebun sudah diserahkan oleh Bank kepada pihak pertama atau kepada masing-masing anggota KUD, maka pihak pertama atau anggota masing-masing KUD yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk menjual kebun miliknya kepada pihak lain, selama masih terikat dalam kesepakatan perjanjian jual beli tbs dengan pihak kedua yaitu selama 1 (satu) siklus produksi kebun sawit atau selama 27 tahun.¹

Berdasarkan perjanjian ini penduduk dikenakan biaya sebesar Rp.25.000,00, setiap orang yang ingin menjadi anggota dari kerjasama ini. Uang Rp.25.000 sebagai biaya menjadi anggota KUD, pendataan anggota ini dilakukan oleh pihak KUD "Prima Sehati". Kemudian diserahkan ke pihak PT. Tri Bakti Sarimas sebagai bukti keanggotaan tersebut. Dengan membayar sebesar Rp.25.000,00 tersebut maka setiap orang akan mendapatkan satu kapling sawit, untuk mendapatkan tanah seluas 4 Ha.

Menurut Pasal 2 ayat 1 huruf d hak dan kewajiban dari akad perjanjian mengatakan bahwa : "selama pinjaman/kredit investasi bank atas pembangunan kebun dimaksud belum lunas atau belum dikembalikan seluruhnya, maka pihak pertama atau masing-masing anggota KUD menyetujui untuk menyerahkan pengelolaan kebun kelapa sawit kepada pihak kedua. Dalam hal ini pihak pertama atau anggota KUD yang bersangkutan dapat diikutsertakan sebagai pekerja dan bekerja di perusahaan pihak kedua serta mendapat imbalan upah

¹ Naskah Kerjasama Kemitraan KUD dengan PT.TRI BAKTI SARIMAS

sesuai dengan ketentuan UMR yang berlaku (sesuai dengan persyaratan bank)". Jadi pihak pertama atau anggota KUD diperbolehkan bekerja di PT. Tri Bakti Sarimas mulai dari kebun sawit tersebut dikelola.

Untuk pembagian hasil dari kebun sawit sebelum dibagi kepada masing-masing anggota KUD ialah 66,7% untuk pihak pertama atau anggota KUD dan 33,3% untuk pihak kedua (PT. Tri Bakti Sarimas). Sehingga dari hasil ini pihak pertama atau anggota KUD mendapatkan pembagian uang setiap bulannya sesuai persen yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini terdapat dalam isi perjanjian pada pasal 2 ayat 1 huruf e "mengembalikan kredit pinjaman atau pembayaran angsuran kepada bank, yang akan dipotong dari hasil penjualan produksi tbs setiap panen sebesar 33,3% (tiga puluh tiga koma tiga persen) sampai kreditnya lunas serta menyisihkan dana peremajaan (*replanting*) yang besarnya akan ditentukan kemudian atau sesuai dengan ketentuan Bank dan dimasukkan dalam bentuk tabungan/deposita di Bank pemberi pinjaman atas nama masing-masing anggota KUD".

Pada pasal 2 ayat 2 huruf e bahwa pihak kedua berkewajiban menyerahkan kebun kelapa sawit yang telah produksi (TM) kepada masing-masing anggota KUD setelah beban pinjaman/kredit investasi bank atas nama anggota KUD yang bersangkutan lunas atau sudah dikembalikan seluruhnya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh maezan (2018), wawancara tanggal 23 Juli 2017 bahwa:

Sampai kini isi pajanjian yang dibuek dek PT. Tri Bakti Sarimas dengan masyarakat Desa Pangkalan ko alun juo ditopati lai padahal pinjaman di bank tu lah lunas dari tahun 2012.

Tanah/lahan masyarakat ini belum dikembalikan kepada masyarakat Desa Pangkalan keseluruhannya yaitu sebanyak 10.000 Ha kepada 5000 masyarakat dengan bagian masing-masingnya 2 Ha. Dari wawancara dengan masyarakat dengan mengambil informan

sebanyak 20 orang. Hal ini diketahui dari wawancara dengan Gadi (2018) pada tanggal 14 April 2018 bahwa :

Dak joleh ujuang pangkau e sawit ko lai, kecek urang KUD tu partamo pajaran dulu kalau sawit ko dibagi kalau utang untuak mangalola tanah tu lunas. Tanyo ka urang KUD kecekyo lah lunas utang tu, tapi ntah dek apo sawit de olun jo dibagi lai.

Selain itu wawancara dengan Sobari (2018) tanggal 11 April 2018 yang menyatakan bahwa :

Sabonaue apak baharok nian sawit tu dibagi sacopek e, soalnyo kalau lah dibagi tu ka awak jo piti e kasadonyo lai kan. Kok kini ko tu tabagi hasil sawit tu. Kalau lah ditarimo untuak wak surang piti tu banyak juo dapek e. Jadi bisa memanuhi kebutuhan iduik sahari-hari ko. Kini ko masih olun terpenuhi secaro keseluruhan kebutuhan iduik lai, dek banyak tabagi-bagi nyo kan, untuak sakolah anak, untuak balanjo rumah tambah lo kredit onda samo utang minjam-minjam untuak memenuh kebutuhan iduik yang dak tapenuhi dek piti bulanan dari pembagian sawit tu de.

Akan tetapi lain halnya dengan Weni (2018) tanggal 01 Mei 2018 yang berpendapat bahwa:

Dek ambo walaupun dak dibagi tanah tu tapi kalau piti pembagian tiap bulan ko lancar olah mah. Lagian karajo dak lo ado de kan, manarimo piti satiok bulan jo nyo. Bialah urang tu yang mangalola nyo, ntah pupuak nyo yang dak ado atau buah sawit yang lah masak olun diambiak, dak do mamikian itu lai.

Dari penjelasan di atas terlihat sekali bahwa pihak PT. Tri Bakti Sarimas tersebut telah melanggar perjanjian kontrak yang telah disepakati. Padahal masyarakat sangat berharap sawit tersebut dibagi/dikembalikan kepada mereka. Namun ada juga yang tidak memperlmasalahkan hal itu. Di sini yang menjadi permasalahannya adalah bagi masyarakat yang minta tanahnya dibagikan secepatnya, karena dalam hal ini msyarakat tersebut merasa dirugikan dengan pengingkaran janji dari PT. Tri Bakti Sarimas.